



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**



**DENGAN**

**SMK SYAFI'YAH – BANTARBOLANG**

**TENTANG  
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: 3.8.9/UN32.4/KS/2020  
NOMOR: 01.146.01/SMKS/2020

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **16** bulan **Juni** tahun **Dua ribu dua puluh**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- |   |  |
|---|--|
| <b>1. Dr. Cipto Wardoyo, M.Pd., Msi., Ak., CA</b> | <b>: Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang</b> , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut <b>PIHAK KESATU</b> .                         |
| <b>2. Aris Sundono, S.Pd</b>                      | <b>: Kepala SMK Syafi'iyah - Bantarbolang</b> , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Syafi'iyah - Bantarbolang, berkedudukan di Jalan Raya Dukuh Lumpang – Sambeng Km. 01, Desa Bantarbolang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut <b>PIHAK KEDUA</b> . |

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1  
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (UM) dan SMK Syafi'iyah - Bantarbolang.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut;

- (1) Pendidikan seperti kuliah transdisipliner, internship, pelatihan, lokakarya, seminar dan simposium;
- (2) Penelitian dan pengembangan keilmuan, yaitu penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama; dan
- (3) Pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 3  
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh masing masing pihak yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini, baik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (UM) dan SMK Syafi'iyah - Bantarbolang.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4**

**BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 5**

**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (UM) dan SMK Syafi'iyah - Bantarbolang. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 7**

**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 8**

**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (UM) dan SMK Syafi'iyah - Bantarbolang.

**PIHAK KESATU**

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang  
Dekan



Dr. Cipto Wardoyo., M.Pd., Msi., Ak., CA  
NIP 196104151986011001

**PIHAK KEDUA**

SMK Syafi'iyah – Bantarbolang  
Kepala Sekolah



Aris Sundono, S.Pd.